



## WALIKOTA BLITAR

### PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 75 TAHUN 2014

#### TENTANG

### PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- 



tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR.**

**Pasal I**

Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 14/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 18) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 30 Desember 2014  
**WALIKOTA BLITAR,**

Ttd.

**MUH.SAMANHUDIANWAR**



Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 30 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.  
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a series of loops and a final flourish.

Juari

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR**

NOMOR : 75 TAHUN 2014

TANGGAL : 30 DESEMBER 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR**

| NO | JABATAN DALAM BADAN          | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                           |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | PENGURUS                     |                                                                                                                               |
| 1. | Penasehat                    | a. Walikota Blitar                                                                                                            |
|    |                              | b. Ketua DPRD Kota Blitar                                                                                                     |
|    |                              | c. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota                                                                                        |
|    |                              | d. Komandan Kodim 0808 Blitar                                                                                                 |
|    |                              | e. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar                                                                                             |
|    |                              | f. Ketuan Pengadilan Negeri Blitar                                                                                            |
| 2. | Ketua                        | Wakil Walikota Blitar                                                                                                         |
| 3. | Wakil Ketua                  | Sekretaris Daerah Kota Blitar                                                                                                 |
| 4. | Sekretaris Merangkap Anggota | Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar                                           |
| 5. | Anggota                      | a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar                                                                                        |
|    |                              | b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar                                                                                         |
|    |                              | c. Direktur RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar                                                                                    |
|    |                              | d. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar                                                           |
|    |                              | e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar                                                    |
|    |                              | f. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar                                                                           |
|    |                              | g. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar                                                      |
|    |                              | h. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Blitar                                                                                      |
|    |                              | i. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar                                                                         |
|    |                              | j. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar                                                                                |
|    |                              | k. Komandan Sub POM Blitar                                                                                                    |
|    |                              | l. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar                                                                                         |
| II | PELAKSANA HARIAN             |                                                                                                                               |
| 1. | Kepala                       | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar                                                                                 |
| 2. | Sekretaris                   | Kabid Peningkatan Ketahanan Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar               |
| 3. | Kasubag Perencanaan          | Kepala Sub Bidang Peningkatan Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar |

/

|    |                              |                                                                                                                                  |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Kasubag Keuangan             | Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar                               |
| 5. | Kasi Pencegahan              | Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar |
| 6. | Kasi Penegakan Hukum         | Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar                                       |
| 7. | Kasi Terapi dan Rehabilitasi | Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Blitar                           |
| 8. | Kasi Data dan Informasi      | Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar                               |
| 9. | Staf Administrasi            | Staf Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar            |

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH.SAMANHUDIANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum



Juari